



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 38

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dan pemindahan taman dimaksud dengan suatu perizinan;
 - c. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, perlu mengatur ketentuan izin penebangan pohon dan pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah;

Nomor 38 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam – Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008;
 3. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No 9/1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON DAN
PEMINDAHAN TAMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup atau pimpinan Instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang Perindang jalan dan Pertamanan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan atau memindah taman.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati.

Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.

9. Pemindahan adalah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi yang ditentukan.
10. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
12. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman.

- (2) Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan pohon dan pemindahan taman adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon dan atau memindah taman, harus mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
- b. Pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan dan atau in gang (jalan masuk) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah :

- a. Apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- b. Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan atau taman tersebut dipindah karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan/alasan-alasan penebangan pohon dan atau pemindahan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan atau luas taman yang dipindah serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan atau taman yang akan dipindah
 - c. Gambar/denah rencana;
 - d. Foto berwarna kondisi *existing*/awal; dan
 - e. Membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan atau membangun taman pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tatacara pemberian yang berlaku.
- (4) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 8

Izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dan atau pemindahan taman, dengan lokasi dan jumlah dan atau luas yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindah dengan pohon dan atau taman sejenis, untuk ditanam dan atau dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam dan atau dibangun disekitar lokasi pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindah;
 - b. Mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. Mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk didalam izin pemindahan taman;
 - d. Melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. Mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - f. Melaksanakan penebangan pohon dan atau pemindahan taman dibawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (duaratus limapuluh sentimeter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tigapuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (duaratus limapuluh sentimeter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter); dan

- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
- (3) Kewajiban membangun taman pada lokasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan luas minimal sama dengan luas taman yang diizinkan pemindahannya dan desain/bentuk taman yang serasi dengan taman disekitar lokasi tersebut.
- (4) Penanaman pohon pengganti dan atau pembangunan taman pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 38 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 38